

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2012



LAKIP 2012

PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2013

RENCANA KINERJA TAHUN
2014

**KATA PENGANTAR**

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 676-1/SEK/KU.01/12/2012, tanggal 20 Desember 2012 Perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 Kalimantan Tengah.

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2012 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu:

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dengan adanya Program-program yang berfungsi untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang mengacu dari pada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tersebut, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang nantinya akan berfungsi untuk perencanaan dan evaluasi sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA)



Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Periode 2010-2014. Salah satu bentuk pengevaluasi Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA adalah LAKIP Tahun 2012 ini dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

Semoga dengan adanya LAKIP ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Palangka Raya, 24 Pebruari 2013
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah,

YOHANNES ETHER BINTI, S.H., M.Hum
NIP. 19531113 198203 1 007

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengadilan serta agar mampu eksis dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri.



Akhirnya, LAKIP Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2012 ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam:

- a) Penyusunan rencana kinerja;
- b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c) Menyusun penetapan kinerja;
- d) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;

Dengan adanya pemberian tunjangan remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa, mandiri dan transparan kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (*client service*). Hal tersebut diupayakan dengan manajemen sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai *Vaorpost* Mahkamah Agung RI. adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2



Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menyusun LAKIP dengan upaya dan langkah sebagai berikut:

1. Analisis Tugas Kepegawaian dan Mengadakan Peningkatan Kualitas kepegawaian/SDM yang ada, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dengan dukungan pembinaan, pelatihan, studi banding dan kegiatan yang dapat memberikan nilai plus wawasan SDM.
2. Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya menyempurnakan sistem tata-laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituangkan dalam uraian tugas (*Job Description*), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan yang tertib dan teratur. Pengembangan program tersebut diwujudkan dengan diterapkannya *Standart Operating Procedure (SOP)* pada semua sistem pengelolaan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Peningkatan akuntabilitas, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu



disusun dan dikembangkan suatu standard kriteria penilaian akuntabilitas. Yang selanjutnya kinerja tersebut dilakukan penilaian dan evaluasi.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: pengembangan Sistem Informasi Peradilan dengan mengembangkan website Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah dengan maksud sebagai akses informasi publik yang lebih efektif, efisien dan transparan.
5. Peningkatan sistem pengawasan, melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat).
6. Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja se- wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi se-wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.



BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain baik di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Pertama.

Prinsip Independensi peradilan merupakan prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen hukum internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain *Universal declaration of Human Right* (Pasal 10), *International Covenant On Civil and Political Right* (pasal 14), *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*.

Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan lembaga eksekutif atau departemen dalam mengelola pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat "*Kekuasaan Kahakiman adalah kekuasaan negara*



yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dengan demikian di dalam menyelenggarakan peradilan termasuk didalamnya Pembentukan Pengadilan dan Peningkatan klas Pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana Keppres No.21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, Administrasi dan finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI.

Sebagai Lembaga Peradilan Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia membawahi 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.08 tahun 2004, Pasal 6 (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), kecuali ditentukan lain (penjelasan pasal). Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI, Nomor. Kep/6/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama, tempat, kedudukan, daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui



Undang-Undang No. 08 Tahun 1980 membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Selain itu sesuai Perpres Nomor 3 tahun 2008, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah juga membawahi PN Kasongan.

Dalam hal Pelaksanaan program pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terstruktur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sekaligus



sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja yang merupakan penjabaran umum dalam rangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Umum disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kedudukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjasannya

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :



- 1) **Fungsi Mengadili (*judicial power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
- 2) **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 4) **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



5) Fungsi Lainnya :

- a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
- b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se- wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

3. Aspek Strategis Organisasi

Dasar dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai kawal depan Mahkamah Agung memiliki peran untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi Pelayanan kepada masyarakat ini diperlukan suatu sistem keterbukaan informasi di lembaga Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menggariskan suatu Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan berdasarkan SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diubah dengan SEMA Nomor 06 Tahun 2010 dan SK Nomor 01-144/KMA/SK/I/2011. Dalam hal keterbukaan informasi ini, Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan progresif yang belum banyak dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga publik lainnya. Keputusan tersebut bahkan ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Adapun informasi publik yang bersumber dari badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya undang-undang ini, antara lain:

1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
4. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain-lain. Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.



Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk memastikan terlaksananya undang-undang keterbukaan informasi dan surat keputusan tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di Kalangan Pengadilan. Selain itu untuk meningkatkan SDM aparat pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Demikian pula mengenai melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, maka diperlukan alokasi dana untuk dapat memberi kelancaran bagi pelaksanaannya. Alokasi dana pada tahun 2012 berasal dari APBN yaitu sebesar Rp. 12,230,881,000,- (Dua Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

4. Struktur Organisasi

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui Undang-Undang No. 08 Tahun 1980 membawahi 6 (enam) Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri



Muara Teweh, dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, maka dibentuklah Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Selain itu sesuai Perpres Nomor 3 tahun 2008, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah juga membawahi PN Kasongan yang diresmikan tanggal 16 Nopember 2011. Maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah membawahi 8 (delapan) Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja yang merupakan penjabaran umum dalam rangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Umum disesuaikan dengan kondisi setempat.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan supremasi hukum yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terdiri dari:


1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera / Sekretaris



5. Wakil Panitera / Wakil Sekretaris
6. Panitera Muda / Kepala Sub Bagian
7. Panitera Pengganti
8. Staf



**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH HINGGA 31 Desember 2012**





5. Sistematika LAKIP tahun 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selama tahun 2012 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LAKIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi;

Bab II Kebijakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

Menjelaskan berbagai kebijakan umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah, sedang dan akan diterapkan.

Bab III Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan rencana strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja tahun 2012.

**Bab IV Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

Bab V Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2012, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

**BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****1. Rencana Strategis 2010-2014****a) Dasar Penyusunan Rencana Strategis**

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b) Alur Pikir

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah 2010-2014 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah diuraikan dalam Visi Mahkamah Agung.

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam Misi yang kemudian melahirkan strategi kegiatan. Dalam rangka perumusan kebijakan kegiatan, strategi tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis. Hasil analisis dari isu-isu strategis adalah rumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program.

Kebebasan memperoleh Informasi Publik merupakan menjadi salah satu tujuan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk mewujudkan misi ini maka perlu dilakukan penguatan terhadap segi IT.


Begitu pentingnya akses informasi ini hingga sebelum UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di sahkan, Mahkamah Agung RI telah merespon gagasan keterbukaan informasi publik di Pengadilan melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA)



Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Tak lama setelah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan dan diberlakukan dua tahun kemudian, Mahkamah Agung kemudian melakukan pembaharuan terhadap akses informasi di Pengadilan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Respon Mahkamah Agung ini kemudian menjadikan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berupaya mengembangkan Rencana Strategis yang menguatkan IT di dalam kegiatan Tahunannya sehingga cita-cita misi Mahkamah Agung dapat dicapai.

Rencana Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke Rencana Kinerja tahunan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah. Hasil pelaksanaan Rencana Strategis/Rencana Kinerja tahunan, kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi progres report tahunan dan lima tahun Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.



Keterangan :

- SDA : Sumberdaya Alam;
- SDM : Sumberdaya Manusia;
- SDB : Sumberdaya Buatan;



- ALI : Analisis Lingkungan Internal;
ALE : Analisis Lingkungan Eksternal.
ALO : Analisis Lingkungan Organisasi.

1) Analisis Lingkungan Strategis

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah bertumpu pada isu-isu strategis, analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi

a. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

a) Kekuatan.

- Potensi sumberdaya manusia yang cukup memadai
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
- Potensi lingkungan internal yang memadai

b) Kelemahan.

- Masih kurang memadainya struktur eselonisasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai Kantor Wilayah, sehingga volume dan irama kerja masih belum tersusun dengan baik. Sebagai contoh Sub Bagian Keuangan seharusnya terbagi lagi menjadi sub bagian terkecil seperti *seksi perencanaan, seksi pelaksanaan anggaran, seksi akuntansi dan pelaporan* (aklap) dan *seksi monitoring dan evaluasi* (monev).
- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal



Peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) masih dirasakan sangat kurang, padahal untuk mencapai misi Mahkamah Agung tentang pelayanan publik, maka sektor di internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah Sarana dan Prasarana IT

- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan IT sebagai sarana pelayanan publik
- Belum meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia pegawai
- Pelayanan publik belum maksimal
- Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik.
- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya
- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan menyangkut Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- Kurangnya Pegawai yang mendukung pelaksanaan TUPOKSI
- Pekerjaan masih berorientasi pada input bukan output dan outcome

b. Analisis Lingkungan eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada Instansi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat
- Letak Geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat
- Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan Barang dan Jasa menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang dan Jasa



c) Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagaimana diuraikan dalam Blueprint Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh.

Visi Mahkamah Agung RI :

“Terwujudnya Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri, Efektif, Efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik “.

Visi ini kemudian berhasil direview Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, yang dirumuskan menjadi :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “



Visi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Ringan;
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Sarana Aparatur Peradilan;
- Meningkatkan Pengawasan yang Efektif dan Efisien;
- Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat;
- Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan;
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Peradilan;

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi

Kalimantan Tengah yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
- Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan;
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan;
- Mewujudkan Institusi Peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati;
- Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

d) Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Lingkungan

Strategis berpengaruh cukup menentukan, yang berdasarkan analisis SWOT

(*Strenghts* /kekuatan, *Weaknessess* / kelemahan, *Oppurtunities* / peluang dan

Threats / hambatan) adalah sebagai berikut :

1) *Strenghts* (Kekuatan) meliputi :

- a. Komitmen Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah beserta segenap pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Tinggi
- b. Sumber Daya manusia yang cukup memadai ;
- c. Koordinasi Internal yang cukup mantap ;
- d. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);



- 2) *Weaknesses* (kelemahan) meliputi :
 - a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata ;
 - b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil ;
 - c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik ;
 - d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata;
 - e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama ;
 - f. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).

- 3) *Opportunities* (peluang) meliputi :
 - a. Adanya peraturan perundangan untuk landasan peradilan;
 - b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan :
 - c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada;
 - d. Sudah adanya Rangsangan Lingkungan kerja yang diberikan atasan;

- 4) *Threats* (hambatan) meliputi :
 - a. Terbatasnya sumber dana ;
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada.
 - d. Eselonisasi Pengadilan Tingkat Banding masih dirasakan sangat rendah jika dibandingkan dengan volume kerja dan tugasnya sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung



Berdasarkan analisis SWOT maka sebagai faktor pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah *Strengths* (kekuatan) dan *opportunities* (peluang) dan faktor penghambatnya adalah *Weaknesses* (kelemahan) dan *Threats* (hambatan). Guna memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat telah dilakukan antara lain :

- 1) Mengupayakan perbaikan sistem pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme ;
- 2) Melakukan konsolidasi kepada semua jajaran dan Satuan Kerja;
- 3) Melakukan harmonisasi Lingkungan Kerja yang baik antar sesama karyawan atau staf.
- 4) Mengupayakan ketransparansian dalam sistem pelayanan ;
- 5) Mengupayakan peningkatan kualitas dan kinerja aparatur ;

e) Tujuan dan Sasaran Strategis

Pemberian remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah hukumnya untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa dan mandiri kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (client service). Hal tersebut diupayakan dengan Memanajemen Sumber Daya Manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.



Tugas Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perkara perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menyusun rencana strategis 2010 – 2014 dengan upaya dan langkah sebagai berikut :

- 1) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada**, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja yang didukung oleh diadakannya pembinaan, pelatihan dan lain-lain.
- 2) **Efisiensi ketatalaksanaan**, sebagai upaya menyempurnakan sistem tata laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituang dalam uraian tugas (*Job Description*), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan.
- 3) **Peningkatan akuntabilitas**, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya



perlu disusun dan dikembangkan kriteria penilaian akuntabilitas. Selanjutnya kinerja tersebut dievaluasi dan dinilai.

- 4) **Peningkatan kualitas pelayanan publik**, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: perencanaan pembangunan situs Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan maksud sebagai akses publik yang efisien dan efektif. Berikut daftar nama satuan kerja dan domain yang dapat di akses oleh semua kalangan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum dan pencari keadilan.

No	Satker	Situs/Web	Keterangan
1.	PT. Palangka Raya	http://pt-palangkaraya.go.id/	Dapat diakses
2.	PN. Palangka Raya	http://www.pn-palangkaraya.go.id/	Dapat diakses
3.	PN. Sampit	http://www.pn-sampit.go.id/	Dapat diakses
4.	PN. Pangkalan Bun	http://www.pn-pangkalanbun.go.id/	Dapat diakses
5.	PN. Muara Teweh	http://www.pnmuarateweh.net/	Dapat diakses
6.	PN. Tamiang Layang	http://www.pn-tamianglayang.net/	Dapat diakses
7.	PN. Kuala Kapuas	http://www.pn-kualakapuas.go.id/	Dapat diakses
8	PN. Buntok	http://www.pn-buntok.go.id/	Dapat
9	PN Kasongan	-	-

- 5) **Peningkatan sistem pengawasan**, dengan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat), dan melakukan pengawasan secara periodik ke



Pengadilan-pengadilan Negeri dan pengawasan secara mendadak (Sidak), sewaktu-waktu bila diperlukan.

- 6) **Optimalisasi koordinasi program Pengadilan**, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja se-wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi se-wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.
- 7) **Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Asset**, dilakukan dengan mengadakan pelatihan, sosialisasi dan verifikasi pelaporan keuangan dan asset.

Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) serta program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

Bahwa dalam kerangka mencapai tujuan, visi dan misi, sesuai dengan program kerja tahun 2012, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Bagian ke-2), Rencana strategis (renstra) dimaksudkan sebagai program-program utama yang akan dicapai dalam kurun waktu (periode) 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam butir ke-3 dari Instruksi Presiden tersebut menyatakan, bahwa renstra harus mencakup uraian tentang visi, misi, strategi, dan berbagai faktor kunci keberhasilan



organisasi, uraian tentang tujuan, sasaran dan aktifitas organisasi, serta uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

f) Strategi Pencapaian Tujuan / Sasaran Strategis

Strategi pencapaian tujuan / sasaran strategis yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan

a. Kebijakan Internal

- Membentuk kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan kesatuan gerak langkah, dalam menghayati dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing
- Menumbuhkan dan meningkatkan disiplin diri serta kesadaran untuk memahami apa yang menjadi tugas dan apa yang harus dikerjakan.
- Menumbuhkan dinamika dan kreativitas bagi para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh karyawan guna mewujudkan kewibawaan dan bertanggung jawab .
- Merespons sesegera mungkin permasalahan yang dialami / diajukan masyarakat pencari keadilan, yang terdapat dalam media informasi maupun pengaduan dari masyarakat
- Memberikan *job description* yang jelas pada setiap sub bagian dan setiap aparat peradilan
- Melakukan evaluasi secara termin / tiap bulan atas kinerja pada tiap unit kerja sub bagian.



- Membentuk tim yang solid dalam pengembangan sistem informasi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan aksesibilitas publik.
 - Melakukan rapat rutin yang diikuti semua unit atau sub bagian dan seluruh karyawan guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, memberi masukan, solusi dan membentuk kesatuan pemahaman atau persepsi dan gerak langkah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tiap personil / staf.
 - Mencari alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan yang didapat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - Melakukan diskusi di kalangan para Hakim Tinggi untuk mendapatkan pemecahan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis dan menampung usul-usul dan buah-buah pikiran yang berkembang dalam diskusi.
 - Melakukan pengawasan internal
- b. Kebijakan Eksternal
- Menciptakan hubungan kerja yang seimbang antar sesama penegak hukum
 - Pengembangan aplikasi atau pemrograman software untuk keterbukaan informasi perkara yang handal
 - Menciptakan hubungan yang serasi dengan sesama unsur Muspida tingkat propinsi
 - Meningkatkan kerukunan hidup berumah tangga para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan serta Karyawan dan Karyawati.



- Melakukan pembinaan hubungan masyarakat yang dapat membangun citra dan cita Pengadilan melalui Media Masa (pers, TV, dan radio)
- Menumbuhkembangkan semangat dan aktifitas aparat untuk mengikuti dan aktif dalam berbagai organisasi yaitu :
 - o IKAHI
 - o KORPRI
 - o DHARMAYUKTI KARINI
 - o IPASPI
 - o KOPERASI
 - o ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
 - o PTWP.
- Menumbuhkembangkan Kepercayaan masyarakat terhadap Lingkungan Peradilan

g) Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2012

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2012	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Tercapainya penyelesaian perkara dan proses administrasi perkara peradilan yang cepat dan sederhana	1. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima. 2. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu. 3. Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	75 % 100% 80 %	75 % 100% 80 %
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	1. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	80 % 90 %	80 % 90 %
3	Tercapainya Kepuasan para Pencari Keadilan	Berkurangnya Presentasi pengajuan Kasasi	60 %	60 %
4	Terselenggaranya Monitoring Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengadilan Negeri	1. Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan 2. Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan 3. Jumlah pembinaan yang dilakukan hakim tinggi terhadap Hakim tingkat I	80 % 75 % 90 %	80 % 75 % 90 %



		4. Jumlah pembinaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap Pengadilan Tk I	90 %	90 %
5	Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.	Presentasi jumlah perkara yang tersaji di dalam website	45 %	45 %
6	Terciptanya Laporan Keuangan dan Asset Wilayah yang tepat dan terverifikasi	1. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu 2. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi	100 % 75 %	100 % 75 %
7	Terciptanya kapabilitas organisasi	Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor	50 %	50 %

h) Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2012
	1	2	
1	Tercapainya penyelesaian perkara dan proses administrasi perkara peradilan yang cepat dan sederhana	4. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima. 5. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu. 6. Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	75 % 100% 80 %



2	Peningkatan tertib administrasi perkara	3. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	80 %
		4. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	90 %
3	Tercapainya Kepuasan para Pencari Keadilan	Berkurangnya Presentasi pengajuan Kasasi	60 %
4	Terselenggaranya Monitoring Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengadilan Negeri	5. Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan	80 %
		6. Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan	75 %
		7. Jumlah pembinaan yang dilakukan hakim tinggi terhadap Hakim tingkat I	90 %
		8. Jumlah pembinaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap Pengadilan Tk I	90 %
5	Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.	Presentasi jumlah perkara yang tersaji di dalam website	45 %
6	Terciptanya Laporan Keuangan dan Asset Wilayah yang tepat dan terverifikasi	3. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu	100 %
		4. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi	75 %
7	Terciptanya kapabilitas organisasi	Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor	50 %



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Sebagaimana Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2012 ini. Dari 5 (lima) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2012	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya penyelesaian perkara dan proses administrasi perkara peradilan yang cepat dan sederhana	1. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima. 2. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu. 3. Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	75 % 100% 80 %	87,26 % 100 % 99,44 %	87,26 % 100 % 99,44 %
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	1. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	80 % 90 %	100 % 100 %	100 % 100 %
3	Tercapainya Kepuasan para Pencari Keadilan	Berkurangnya Presentasi pengajuan Kasasi	60 %	100 %	100 %
4	Terselenggaranya Monitoring Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengadilan Negeri	1. Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan 2. Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan 3. Jumlah pembinaan yang dilakukan hakim tinggi terhadap Hakim	80 % 75 % 90 %	81,82 % 200 %	81,82 % 200 %



		tingkat I 4. Jumlah pembinaan administrasi Kapaniteraan dan Kesekretariatan terhadap Pengadilan Tk I	90 %	200 %	200 %
5	Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.	Presentasi jumlah perkara yang tersaji di dalam website	45 %	38,42 %	38,42 %
6	Terciptanya Laporan Keuangan dan Asset Wilayah yang tepat dan terverifikasi	1. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		2. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi	75 %	82,35 %	82,35 %
7	Terciptanya kapabilitas organisasi	Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor	50 %	100 %	100 %

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

TERCAPAINYA PENYELESAIAN PERKARA DAN PROSES ADMINISTRASI PERKARA PERADILAN YANG CEPAT DAN SEDERHANA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan dan Prosentase perkara yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima	75 %	87,26 %	87,26 %



2.	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu.	100 %	100 %	100 %
3.	Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	80 %	99,44 %	99,44 %

1. Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima yang ditargetkan 75 % telah tercapai 93,63 %, artinya perkara yang masuk dan diregistrasi pada tahun 2012 telah diminutasi sebanyak 93,63 %. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Sisa perkara tahun 2011 berjumlah 42 perkara, sedangkan jumlah Perkara yang masuk selama tahun 2012 adalah 167 Perkara, terdiri dari 66 Perkara Perdata dan 91 Perkara Pidana, 10 Perkara Pidana Tipikor. Sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2012 berjumlah 219 perkara.

Dari 219 perkara tersebut, 178 Perkara sudah putus yang terdiri dari 66 perkara Perdata, 102 perkara Pidana, dan 10 perkara pidana Tipikor. Sedangkan sisa perkara tahun 2012 yang masih belum putus berjumlah 31 perkara terdiri dari 21 perkara perdata dan 10 perkara pidana.

Sehingga penyelesaian perkara yang diterima (Teregister tahun 2012) berjumlah :

$$\begin{aligned} \text{Penyelesaian Perkara} &= \text{Jumlah Perkara Putus Tahun 2012} - \text{Sisa Perkara} \\ &= 178 - 31 \\ &= 147 \text{ Perkara} \end{aligned}$$

Sehingga Presentase Perkara yang putus (register 2012) dan Perkara masuk (register tahun 2012) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \text{Perkara putus register tahun 2012} : \text{Perkara masuk register tahun 2012} \\ &= 147 : 157 = 0,9363 \\ &= 93,63 \% \end{aligned}$$



Penjelasan Perkara tersebut diuraikan sebagai berikut :

Perkara banding yang masuk ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selama Tahun 2012 berjumlah 157 perkara yang terdiri dari 66 perkara perdata, dan 91 perkara pidana. Adapun secara rinci perkara banding yang masuk berdasarkan Pengadilan Negeri asal selama Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.1.

No	Asal PN	Perkara Perdata	Perkara Pidana	Total
1	PN Palangka Raya	20	14	34
2	PN Sampit	11	30	41
3	PN Pangkalan Bun	11	13	24
4	PN Kuala Kapuas	9	10	19
5	PN Muara Teweh	10	8	18
6	PN Buntok	4	8	12
7	PN Tamiang Layang	1	6	7
8	PN Kasongan	0	2	2
Jumlah Perkara		66	91	157

Tabel 3.1. Perkara Banding selama Tahun 2012
Berdasarkan asal Pengadilan Negeri


Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan jumlah perkara yang masuk, yaitu sebanyak 4 perkara sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2.

No	Asal PN	Tahun 2012	Tahun 2011
1	PN Palangka Raya	34	38
2	PN Sampit	41	39
3	PN Pangkalanbun	24	25
4	PN Kuala Kapuas	19	22
5	PN Muara Teweh	18	0
6	PN Buntok	12	13
7	PN Tamiang Layang	7	9
8	PN Kasongan	2	7
Jumlah Perkara		157	153

Tabel 3.2. Perbandingan Perkara tahun 2012 dan tahun 2011 yang Banding
Berdasarkan asal Pengadilan Negeri



Adapun perbandingan perkara yang masuk pada tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada grafik 3.1.



Gambar 3.1. Grafik Perbandingan Perkara Banding tahun 2012 dan tahun 2011 Berdasarkan asal Pengadilan Negeri

Jika dilihat dari 2 tahun terakhir, maka volume perkara Banding yang banyak adalah berasal dari Pengadilan Negeri Sampit yang berjumlah 41 perkara, diikuti oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya 34 Perkara, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 24 Perkara, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas 19 Perkara, Pengadilan Negeri Muara Teweh 18 Perkara, Pengadilan Negeri Tamiang Layang 7 perkara dan Pengadilan Negeri Kasongan hanya 2 perkara.

A. PERKARA PERDATA


Pada Tahun 2012, Perkara Perdata yang Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berjumlah 66 Perkara. Jika dilihat dari PN asal perkara banding tersebut, maka perkara perdata terbanyak berasal dari PN Palangka Raya dengan jumlah 20 perkara. Sedangkan tidak ada perkara yang banding dari Pengadilan Negeri Kasongan. Adapun jumlah perkara banding yang masuk ke Pengadilan Tinggi Kalimantan berdasarkan asal PN nya dapat dilihat pada tabel 3.3.



No	Asal PN	Perkara Perdata Yang Masuk Tahun 2012
1	PN Palangka Raya	20
2	PN Sampit	11
3	PN Pangkalanbun	11
4	PN Kuala Kapuas	9
5	PN Muara Teweh	10
6	PN Buntok	4
7	PN Tamiang Layang	1
8	PN Kasongan	0
TOTAL		66

Tabel 3.4. Perkara Perdata Banding yang Masuk selama Tahun 2012 berdasarkan asal Pengadilan Negeri

Jika digambarkan maka perkara perdata yang masuk selama Tahun 2012 berdasarkan asal Pengadilan Negeri adalah dapat dilihat pada gambar 3.2.




Gambar 3.2. Diagram Batang Perkara Perdata yang Banding Selama Tahun 2012 berdasarkan asal Pengadilan Negeri

Jika dibandingkan dengan perkara tahun 2011, maka terjadi kenaikan 4 perkara yang masuk. Adapun secara lengkap perbandingan perkara yang masuk selama tahun 2012 dan tahun 2011 terdapat pada tabel 3.5.



No	Asal PN	Tahun 2012	Tahun 2011
1	PN Palangka Raya	20	17
2	PN Sampit	11	15
3	PN Pangkalanbun	11	8
4	PN Kuala Kapuas	9	6
5	PN Muara Teweh	10	0
6	PN Buntok	4	11
7	PN Tamiang Layang	1	4
8	PN Kasongan	0	1
	Jumlah Perkara	66	62

Jika digambarkan maka perbandingan perkara perdata yang masuk selama Tahun 2012 dan tahun 2011 berdasarkan asal Pengadilan Negeri dapat dilihat pada gambar 3.3.



Gambar 3.3. Grafik Perbandingan Perkara Perdata tahun 2012 dan tahun 2011 Berdasarkan asal Pengadilan Negeri

Dari 66 Perkara yang masuk tersebut, kemudian ditambah perkara tahun 2011 yang belum putus adalah sebanyak 21 Perkara. Sehingga perkara yang putus selama tahun 2012 adalah berjumlah 66 perkara, sedangkan 21 perkara belum putus.


Adapun sebaran perkara yang masuk, putus dan sisa tiap bulannya dapat dilihat pada tabel 3.6



No	Bulan	Sisa Tahun Lalu	Masuk Bulan ini	Putus	Cabut	Sisa
1	Januari	21	3	4	0	20
2	Pebruari	20	6	9	0	17
3	Maret	17	4	4	0	17
4	April	17	2	6	0	13
5	Mei	13	6	9	0	10
6	Juni	10	2	4	0	8
7	Juli	8	6	4	0	10
8	Agustus	10	3	0	0	13
9	September	13	14	3	0	24
10	Oktober	24	6	4	0	26
11	Nopember	26	10	10	0	26
12	Desember	26	4	9	0	21
TOTAL			66	66	0	21

Tabel 3.6 Sebaran Perkara yang masuk, putus dan sisa setiap bulannya tahun 2012

Bila di persentase, ternyata 75,86 % perkara telah putus hanya 24,14 % perkara yang belum diputus selama tahun 2012. Adapun perbandingan perkara yang putus dan tersisa dapat dilihat pada gambar 3.4



Gambar 3.7. Diagram Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2012


Jenis perkara Perdata yang Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 3.3.



Tabel 3.7. Distribusi Perkara Yang Masuk, Putus dan Belum Putus Tahun 2012


No.	Jenis Perkara	Masuk	Putus	Belum Putus
1.	Tanah	45	29	16
2.	Hutang-Piutang	2	2	0
3.	Perceraian	5	4	1
4.	Wanprestasi	4	3	1
5.	Perumahan	1	1	0
6.	Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	9	6	3
Jumlah		66	45	21

Distribusinya Perkara yang masuk dilihat dari jenis perkaranya dapat dilihat pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8. Distribusi Perkara Masuk Tahun 2012

Distribusinya Perkara yang Masuk, Putus dan belum Putus dilihat dari jenis perkaranya dapat dilihat pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9. Diagram Batang perkara masuk, putus dan belum putus

Jika dilihat dari 45 putusan yang ada, maka 10 perkara adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri, 2 Perkara memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, 32 perkara menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, dan 1 perkara NO.

Adapun rekapitulasi Perkara, Klasifikasi dan Jenis Putusan perkara banding selama tahun 2012 terdapat pada Tabel 3.8

Nomor Perkara	Asal PN	Klasifikasi Perkara	Jenis Putusan
01/PDT/2012/PT.PR	PN Buntok	Tanah	Menguatkan
02/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Tanah	Menguatkan
03/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Hutang Piutang	Menguatkan
04/PDT/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Wanprestasi	Membatalkan
05/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah	Menguatkan
06/PDT/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Tanah	Membatalkan
07/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah	Menguatkan
08/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Perumahan	Menguatkan
09/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Perceraian	Membatalkan
10/PDT/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Wanprestasi	Menguatkan
11/PDT/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	PMH	Menguatkan
12/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka	Perceraian	Membatalkan



	Raya		
13/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah	Membatalkan
14/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Hutang Piutang	Menguatkan
15/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah	Memperbaiki
16/PDT/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Wanprestasi	Membatalkan
17/PDT/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Tanah	Menguatkan
18/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Tanah	Menguatkan
19/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Tanah	Menguatkan
20/PDT/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Tanah	Menguatkan
21/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah	Menguatkan
22/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah	Menguatkan
23/PDT/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Tanah	Menguatkan
24/PDT/2012/PT.PR	PN Buntok	Tanah	Menguatkan
25/PDT/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	PMH	Membatalkan
26/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah	Menguatkan
27/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Tanah	Menguatkan
28/PDT/2012/PT.PR	PN Tamiang Layang	Perceraian	Menguatkan
29/PDT/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Tanah	Menguatkan
30/PDT/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Tanah	Membatalkan
31/PDT/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Tanah	Belum Putus
32/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	PMH	Membatalkan
33/PDT/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Tanah	Menguatkan
34/PDT/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Tanah	Memperbaiki
35/PDT/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Tanah	Menguatkan
36/PDT/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Tanah	Menguatkan
37/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	Tanah	Menguatkan
38/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	Tanah	Menguatkan
39/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	Tanah	Belum Putus
40/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah	Belum Putus
41/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	Tanah	Menguatkan
42/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	Tanah	Belum Putus
43/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalanbun	Perceraian	Membatalkan
44/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalanbun	Tanah	Menguatkan



45/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah	Belum Putus
46/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Wanprestasi	Belum Putus
47/PDT/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	PMH	Menguatkan
48/PDT/2012/PT.PR	PN Buntok	Tanah / PMH	NO
49/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	PMH	Menguatkan
50/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	PMH	Menguatkan
51/PDT/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Tanah / PMH	Menguatkan
52/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah / PMh	Belum Putus
53/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Tanah / PMH	Belum Putus
54/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	PMH	Belum Putus
55/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	PMH	Belum Putus
56/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah / PMH	Belum Putus
57/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	Tanah / PMH	Belum Putus
58/PDT/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Tanah / PMH	Belum Putus
59/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	PMH	Belum Putus
60/PDT/2012/PT.PR	PN Buntok	Tanah / PMH	Belum Putus
61/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah / PMH	Belum Putus
62/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah / PMH	Belum Putus
63/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Perceraian	Belum Putus
64/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah / PMH	Belum Putus
65/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah / PMH	Belum Putus
66/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	Tanah / PMH	Belum Putus

Tabel 3.8 Rekapitulasi Perkara, Asal PN, Klasifikasi dan Jenis Putusan perkara banding selama tahun 2012

B. PERKARA PIDANA

Pada Tahun 2012, Perkara Pidana yang Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berjumlah 91 Perkara. Jika dilihat dari PN asal perkara



banding tersebut, maka perkara Pidana terbanyak berasal dari PN Sampit dengan jumlah 30 perkara. Sedangkan perkara pidana banding yang paling sedikit berasal dari Pengadilan Negeri Kasongan. Adapun jumlah perkara banding yang masuk ke Pengadilan Tinggi Kalimantan berdasarkan asal PN nya dapat dilihat pada tabel 3.9.

No	Asal PN	Perkara Pidana Yang Masuk Tahun 2012
1	PN Palangka Raya	14
2	PN Sampit	30
3	PN Pangkalanbun	13
4	PN Kuala Kapuas	10
5	PN Muara Teweh	8
6	PN Buntok	8
7	PN Tamiang Layang	6
8	PN Kasongan	2
TOTAL		91

Tabel 3.9. Perkara Pidana Banding yang Masuk selama Tahun 2012 berdasarkan asal Pengadilan Negeri

Jika digambarkan maka perkara Pidana yang masuk selama Tahun 2012 berdasarkan asal Pengadilan Negeri adalah dapat dilihat pada gambar 3.10.



Gambar 3.10. Diagram Batang Perkara Pidana yang Banding Selama Tahun 2012 berdasarkan asal Pengadilan Negeri




Jika dibandingkan dengan perkara tahun 2011, maka terjadi kenaikan 8 perkara yang masuk. Adapun secara lengkap perbandingan perkara yang masuk selama tahun 2012 dan tahun 2011 terdapat pada tabel 3.10.

No	Asal PN	Tahun 2012	Tahun 2011
1	PN Palangka Raya	14	21
2	PN Sampit	30	24
3	PN Pangkalanbun	13	16
4	PN Kuala Kapuas	10	17
5	PN Muara Teweh	8	2
6	PN Buntok	8	6
7	PN Tamiang Layang	6	5
8	PN Kasongan	2	0
	Jumlah Perkara	99	91

Tabel 3.10 Perkara Pidana Banding dilihat dari Pengadilan Negeri

Jika digambarkan maka perbandingan perkara Pidana yang masuk selama Tahun 2012 dan tahun 2011 berdasarkan asal Pengadilan Negeri dapat dilihat pada gambar 3.11.



Gambar 3.11. Grafik Perbandingan Perkara Pidana tahun 2012 dan tahun 2011 Berdasarkan asal Pengadilan Negeri




Dari 91 Perkara yang masuk tersebut, kemudian ditambah perkara tahun 2011 yang belum putus adalah sebanyak 21 Perkara. Sehingga perkara yang putus selama tahun 2012 adalah berjumlah 100 perkara, sedangkan 10 perkara belum putus dan 2 perkara dicabut.

Adapun sebaran perkara yang masuk, putus dan sisa tiap bulannya dapat dilihat pada tabel 3.11

No	Bulan	Sisa Tahun Lalu	Masuk Bulan ini	Putus	Cabut	Sisa
1	Januari	21	18	10	0	29
2	Pebruari	29	10	16	0	23
3	Maret	23	9	8	0	24
4	April	24	5	13	0	16
5	Mei	16	10	14	0	12
6	Juni	12	5	5	0	12
7	Juli	12	3	7	0	8
8	Agustus	8	3	4	2	5
9	September	5	2	2	0	5
10	Oktober	5	8	4	0	9
11	Nopember	9	13	9	0	13
12	Desember	13	5	8	0	10
TOTAL			91	100	2	10

Tabel 3.11 Sebaran Perkara Pidana yang masuk, putus dan sisa setiap bulannya tahun 2012

Bila di persentase, ternyata 89,29 % perkara telah putus, 1,79 % perkara dicabut, dan hanya 8,92 % perkara yang belum diputus selama tahun 2012. Adapun perbandingan perkara yang putus dan tersisa dapat dilihat pada gambar 3.12



Gambar 3.12. Diagram Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2012

Jenis perkara Pidana yang Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 3.12.


Tabel 3.12. Distribusi Perkara Yang Masuk, Putus dan Belum Putus Tahun 2012

No.	Jenis Perkara	Masuk	Putus	Belum Putus
1.	Kehutanan	1	1	
2.	Kesehatan	1	1	
3.	Korupsi	19	19	
4.	Lalu Lintas Angkutan Jalan	2	1	1
5.	Migas	2	2	
6.	Narkotika	19	16	3
7.	Pemalsuan Surat	1	1	
8.	Pemalsuan Uang	1	0	1
9.	Pembajakan Kapal di Sungai	2	2	
10.	Pembunuhan	10	8	2
11.	Pencurian	8	7	1
12.	Penganiayaan	4	3	1
13.	Penggelapan	1	1	
14.	Pengrusakan	1	1	
15.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	2	2	




16	Perikanan	1	1	
17	Perkosaan	1	1	
18	Perlindungan Anak	12	11	1
19	Pertambangan	1	1	0
20	Pornografi	2	2	0
	Jumlah	91	81	10

Distribusinya Perkara yang masuk dilihat dari jenis perkaranya dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13. Distribusi Perkara Pidana Masuk Tahun 2012

Distribusinya Perkara yang Masuk, Putus dan belum Putus dilihat dari jenis perkaranya dapat dilihat pada Gambar 3.14.



Gambar 3.14. Diagram Batang perkara masuk, putus dan belum putus

Jika dilihat dari 91 perkara yang masuk, maka 2 perkara dicabut, 4 Perkara membatalkan putusan Pengadilan Negeri, 15 perkara memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri, 2 perkara Mengadili sendiri, 56 perkara menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, 2 Perkara menguatkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri, sedangkan 10 perkara belum putus.

Adapun rekapitulasi Perkara, Klasifikasi dan Jenis Putusan perkara banding selama tahun 2012 terdapat pada Tabel 3.13

01/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Narkotika	Menguatkan
02/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Perlindungan Anak	Menguatkan
03/PID/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Perbuatan Tidak Menyenangkan	Menguatkan
04/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Korupsi	Memperbaiki
05/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Buntok	Perlindungan Anak	Menguatkan
06/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Perlindungan Anak	Menguatkan
07/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Perlindungan Anak	Menguatkan
08/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Perlindungan Anak	Menguatkan
09/PID/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Pembunuhan	Menguatkan
10/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Narkotika	Menguatkan
11/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Narkotika	Menguatkan
12/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Korupsi	Menguatkan
13/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Korupsi	Memperbaiki
14/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Korupsi	Menguatkan
15/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Korupsi	Memperbaiki



16/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Korupsi	Menguatkan
17/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Perlindungan Anak	Menguatkan
18/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Tamiang Layang	Korupsi	Menguatkan
19/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Korupsi	Menguatkan
20/PID/2012/PT.PR	PN Sampit	Pencurian	Memperbaiki
21/PID/2012/PT.PR	PN Sampit	Pencurian	Memperbaiki
22/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Buntok	Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Menguatkan
23/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Korupsi	Menguatkan
24/PID/2012/PT.PR	PN Tamiang Layang	Pencurian	Menguatkan
25/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Narkotika	Menguatkan
26/PID/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Pembunuhan	Menguatkan
27/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Korupsi	Menguatkan
28/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Korupsi	Menguatkan
29/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Pencurian	Memperbaiki
30/PID/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Pengrusakan	Menguatkan
31/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Korupsi	Menguatkan
32/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Narkotika	Mengadili Sendiri
33/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Korupsi	Menguatkan
34/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Korupsi	Mengadili Sendiri
35/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Korupsi	Menguatkan
36/PID/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Penggelapan	Memperbaiki
37/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Migas	Menguatkan
38/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Tamiang Layang	Pornografi	Menguatkan
39/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Narkotika	Menguatkan
40/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Perlindungan Anak	Menguatkan
41/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Tamiang Layang	Pornografi	Menguatkan
42/PID/2012/PT.PR	PN Sampit	Pencurian	Menguatkan
43/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Narkotika	Membatalkan
44/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Kehutanan	Memperbaiki
45/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Narkotika	Menguatkan
46/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Narkotika	Menguatkan
47/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Korupsi	Dicabut
48/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Korupsi	Dicabut
49/PID/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Pembunuhan	Memperbaiki
50/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Narkotika	Menguatkan
51/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Narkotika	Menguatkan
52/PID/2012/PT.PR	PN Sampit	Pencurian	Memperbaiki
53/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Korupsi	Memperbaiki



54/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Buntok	Narkotika	Memperbaiki
55/PID/2012/PT.PR	PN kasongan	Pembunuhan	Memperbaiki
56/PID/2012/PT.PR	PN kasongan	Pembunuhan	Menguatkan
57/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Tamiang Layang	Korupsi	Memperbaiki
58/PID/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Pembunuhan	Menguatkan
59/PID/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Perkosaan	Menguatkan
60/PID/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Pembunuhan	Membatalkan
61/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Perikanan	Menguatkan
62/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Narkotika	Menguatkan
63/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Migas	membatalkan
64/PID/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Pemalsuan Surat	membatalkan
65/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Buntok	Narkotika	Menguatkan
66/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Narkotika	Menguatkan dan Memperbaiki
67/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Perlindungan Anak	Menguatkan
68/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Narkotika	Menguatkan
69/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Tamiang Layang	Pertambangan	Menguatkan dan Memperbaiki
70/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Buntok	Perlindungan Anak	Menguatkan
71/PID/2012/PT.PR	PN Sampit	Penganiayaan	Menguatkan
72/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Narkotika	
73/PID/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Pencurian	Menguatkan
74/PID/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Perbuatan Tidak Menyenangkan	Menguatkan
75/PID/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Penganiayaan	Menguatkan
76/PID/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Penganiayaan	
77/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Narkotika	
78/PID/2012/PT.PR	PN Sampit	Pembajakan Kapal di Sungai	Menguatkan
79/PID/2012/PT.PR	PN Sampit	Pembajakan Kapal di Sungai	Menguatkan
80/PID/2012/PT.PR	PN Sampit	Penganiayaan	Menguatkan
81/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Buntok	Kesehatan	Menguatkan
82/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Buntok	Perlindungan Anak	Memperbaiki
83/PID/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Pembunuhan	
84/PID/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Pembunuhan	
85/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Perlindungan Anak	Menguatkan
86/PID/2012/PT.PR	PN Buntok	Pembunuhan	Menguatkan
87/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Pemalsuan Uang	
88/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Perlindungan Anak	
89/PID/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Pencurian	
90/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	LLAJ	
91/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Narkotika	



Tabel 3.13 Rekapitulasi Perkara, Asal PN, Klasifikasi dan Jenis Putusan perkara banding selama tahun 2012

C. PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Perkara Tipikor Banding Tahun 2012 yang masuk ke Pengadilan Tinggi Berjumlah 12 Perkara. Semua Perkara yang masuk tersebut telah Putus semuanya. Sehingga Perkara yang belum putus.

Adapun rekapitulasi perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor Perkara	Putusan
01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	Memperbaiki
02/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	Memperbaiki
03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	Memperbaiki
04/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	Membatalkan
05/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	Membatalkan
06/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	Membatalkan
07/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	Menguatkan
08/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	Memperbaiki
09/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	Menguatkan
10/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	Menguatkan
11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	Menguatkan
12/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	Memperbaiki

2. **Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2011 telah diselesaikan pada tahun 2012. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja sisa perkara yang diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi, baik pidana maupun perdata dengan jumlah sisa perkara. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.



Pada akhir periode tahun 2011, perkara Pidana yang belum putus berjumlah 21 perkara, sedangkan perkara perdata berjumlah 21 perkara. Sehingga dengan demikian terdapat 42 perkara dengan register tahun 2011 yang masih belum diselesaikan. Sedangkan pada akhir tahun 2012, masih terdapat perkara yang masih belum putus berjumlah 31 perkara terdiri atas 21 perkara perdata dan 10 perkara pidana. Namun berdasarkan register yang ada, 31 Perkara yang belum putus adalah sebagai berikut:

21 Register Perkara Perdata Yang Belum Putus

Nomor Perkara	Asal PN	Klasifikasi Perkara	Jenis Putusan
31/PDT/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Tanah	Belum P utus
39/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	Tanah	Belum Putus
40/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah	Belum Putus
42/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	Tanah	Belum Putus
45/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah	Belum Putus
46/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Wanprestasi	Belum Putus
52/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah / PMh	Belum Putus
53/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Tanah / PMH	Belum Putus
54/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	PMH	Belum Putus
55/PDT/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	PMH	Belum Putus
56/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah / PMH	Belum Putus
57/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	Tanah / PMH	Belum Putus
58/PDT/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Tanah / PMH	Belum Putus
59/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	PMH	Belum Putus
60/PDT/2012/PT.PR	PN Buntok	Tanah / PMH	Belum Putus
61/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah / PMH	Belum Putus
62/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah / PMH	Belum Putus
63/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Perceraian	Belum Putus
64/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka	Tanah / PMH	Belum Putus



	Raya		
65/PDT/2012/PT.PR	PN Palangka Raya	Tanah / PMH	Belum Putus
66/PDT/2012/PT.PR	PN Sampit	Tanah / PMH	Belum Putus

10 Register Perkara Pidana Yang Belum Putus

72/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Narkotika	Belum Putus
76/PID/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Penganiayaan	Belum Putus
77/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Narkotika	Belum Putus
83/PID/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Pembunuhan	Belum Putus
84/PID/2012/PT.PR	PN Pangkalan Bun	Pembunuhan	Belum Putus
87/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	Pemalsuan Uang	Belum Putus
88/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Muara Teweh	Perlindungan Anak	Belum Putus
89/PID/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Pencurian	Belum Putus
90/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Sampit	LLAJ	Belum Putus
91/PID.SUS/2012/PT.PR	PN Kuala Kapuas	Narkotika	Belum Putus

Sehingga bila dilihat dari register Nomor perkara tersebut, tidak ada yang menunjukkan register perkara tahun 2011, artinya hingga akhir tahun 2012 semua perkara tahun lalu yaitu perkara tahun 2011 sudah diselesaikan semuanya.

3. Indikator Kinerja Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu ditargetkan 80 % sedangkan realisasinya adalah 99,44%, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja prosentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah tidak adanya perkara banding yang diputus melebihi proses selama 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 1998, bila ditemukan masih adanya perkara yang diselesaikan melebihi 6 bulan, berarti perkara tersebut tidak diselesaikan tepat waktu. Adapun sumber untuk menilai indikator ini adalah register perkara.



Perkara banding dapat diregister bila semua berkas banding telah lengkap dan tepat, sehingga indikator untuk memulai proses perkara adalah kapan perkara itu telah diregister, sehingga register banding menjadi sumber penilaian di dalam indikator ini.

Jika dilihat dari semua perkara yang masuk diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Perkara Pidana

Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Pengiriman Berkas	Selisih (Hari)	Selisih (Bulan)	Keterangan
01/PID.SUS/2012/PT.PR	04/01/2012	01/03/2012	57	1.90	Tepat
02/PID.SUS/2012/PT.PR	09/01/2012	23/02/2012	45	1.50	Tepat
03/PID/2012/PT.PR	09/01/2012	15/03/2012	66	2.20	Tepat
04/PID.SUS/2012/PT.PR	11/01/2012	05/04/2012	85	2.83	Tepat
05/PID.SUS/2012/PT.PR	11/01/2012	15/03/2012	64	2.13	Tepat
06/PID.SUS/2012/PT.PR	16/01/2012	02/02/2012	17	0.57	Tepat
07/PID.SUS/2012/PT.PR	16/01/2012	20/02/2012	35	1.17	Tepat
08/PID.SUS/2012/PT.PR	16/01/2012	15/03/2012	59	1.97	Tepat
09/PID/2012/PT.PR	19/01/2012	01/03/2012	42	1.40	Tepat
10/PID.SUS/2012/PT.PR	20/01/2012	01/03/2012	41	1.37	Tepat
11/PID.SUS/2012/PT.PR	20/01/2012	13/03/2012	53	1.77	Tepat
12/PID.SUS/2012/PT.PR	20/01/2012	13/03/2012	53	1.77	Tepat
13/PID.SUS/2012/PT.PR	20/01/2012	10/05/2012	111	3.70	Tepat
14/PID.SUS/2012/PT.PR	27/01/2012	26/06/2012	151	5.03	Tepat
15/PID.SUS/2012/PT.PR	27/01/2012	26/06/2012	151	5.03	Tepat
16/PID.SUS/2012/PT.PR	27/01/2012	19/06/2012	144	4.80	Tepat
17/PID.SUS/2012/PT.PR	31/01/2012	07/03/2012	36	1.20	Tepat
18/PID.SUS/2012/PT.PR	31/01/2012	24/05/2012	114	3.80	Tepat
19/PID.SUS/2012/PT.PR	02/02/2012	19/06/2012	138	4.60	Tepat
20/PID/2012/PT.PR	08/02/2012	02/05/2012	84	2.80	Tepat
21/PID/2012/PT.PR	08/02/2012	30/04/2012	82	2.73	Tepat
22/PID.SUS/2012/PT.PR	13/02/2012	23/04/2012	70	2.33	Tepat
23/PID.SUS/2012/PT.PR	13/02/2012	12/06/2012	120	4.00	Tepat
24/PID/2012/PT.PR	13/02/2012	11/05/2012	88	2.93	Tepat
25/PID.SUS/2012/PT.PR	22/02/2012	02/05/2012	70	2.33	Tepat
26/PID/2012/PT.PR	22/02/2012	28/05/2012	96	3.20	Tepat
27/PID.SUS/2012/PT.PR	23/02/2012	11/06/2012	109	3.63	Tepat



28/PID.SUS/2012/PT.PR	27/02/2012	03/05/2012	66	2.20	Tepat
29/PID.SUS/2012/PT.PR	01/03/2012	29/03/2012	28	0.93	Tepat
30/PID/2012/PT.PR	12/03/2012	13/06/2012	93	3.10	Tepat
31/PID.SUS/2012/PT.PR	19/03/2012	10/05/2012	52	1.73	Tepat
32/PID.SUS/2012/PT.PR	19/03/2012	08/05/2012	50	1.67	Tepat
33/PID.SUS/2012/PT.PR	20/03/2012	03/05/2012	44	1.47	Tepat
34/PID.SUS/2012/PT.PR	20/03/2012	05/06/2012	77	2.57	Tepat
35/PID.SUS/2012/PT.PR	27/03/2012	15/05/2012	49	1.63	Tepat
36/PID/2012/PT.PR	27/03/2012	26/04/2012	30	1.00	Tepat
37/PID.SUS/2012/PT.PR	27/03/2012	24/05/2012	58	1.93	Tepat
38/PID.SUS/2012/PT.PR	04/04/2012	31/05/2012	57	1.90	Tepat
39/PID.SUS/2012/PT.PR	04/04/2012	28/05/2012	54	1.80	Tepat
40/PID.SUS/2012/PT.PR	16/04/2012	19/06/2012	64	2.13	Tepat
41/PID.SUS/2012/PT.PR	20/04/2012	06/06/2012	47	1.57	Tepat
42/PID/2012/PT.PR	30/04/2012	26/07/2012	87	2.90	Tepat
43/PID.SUS/2012/PT.PR	04/05/2012	16/07/2012	73	2.43	Tepat
44/PID.SUS/2012/PT.PR	04/05/2012	05/07/2012	62	2.07	Tepat
45/PID.SUS/2012/PT.PR	08/05/2012	28/06/2012	51	1.70	Tepat
46/PID.SUS/2012/PT.PR	08/05/2012	26/06/2012	49	1.63	Tepat
47/PID.SUS/2012/PT.PR	15/05/2012	03/08/2012	80	2.67	Tepat
48/PID.SUS/2012/PT.PR	15/05/2012	03/08/2012	80	2.67	Tepat
49/PID/2012/PT.PR	16/05/2012	16/07/2012	61	2.03	Tepat
50/PID.SUS/2012/PT.PR	23/05/2012	16/07/2012	54	1.80	Tepat
51/PID.SUS/2012/PT.PR	23/05/2012	16/07/2012	54	1.80	Tepat
52/PID/2012/PT.PR	24/05/2012	16/07/2012	53	1.77	Tepat
53/PID.SUS/2012/PT.PR	05/06/2012	23/08/2012	79	2.63	Tepat
54/PID.SUS/2012/PT.PR	08/06/2012	06/08/2012	59	1.97	Tepat
55/PID/2012/PT.PR	27/06/2012	27/08/2012	61	2.03	Tepat
56/PID/2012/PT.PR	27/06/2012	02/08/2012	36	1.20	Tepat
57/PID.SUS/2012/PT.PR	28/06/2012	19/10/2012	113	3.77	Tepat
58/PID/2012/PT.PR	18/07/2012	13/08/2012	26	0.87	Tepat
59/PID/2012/PT.PR	30/07/2012	03/10/2012	65	2.17	Tepat
60/PID/2012/PT.PR	31/07/2012	26/09/2012	57	1.90	Tepat
61/PID.SUS/2012/PT.PR	08/08/2012	27/08/2012	19	0.63	Tepat
62/PID.SUS/2012/PT.PR	16/08/2012	29/10/2012	74	2.47	Tepat
63/PID.SUS/2012/PT.PR	31/08/2012	27/11/2012	88	2.93	Tepat
64/PID/2012/PT.PR	04/09/2012	13/12/2012	100	3.33	Tepat
65/PID.SUS/2012/PT.PR	18/09/2012	29/10/2012	41	1.37	Tepat
66/PID.SUS/2012/PT.PR	03/10/2012	03/12/2012	61	2.03	Tepat
67/PID.SUS/2012/PT.PR	03/10/2012	05/12/2012	63	2.10	Tepat
68/PID.SUS/2012/PT.PR	10/10/2012	07/12/2012	58	1.93	Tepat
69/PID.SUS/2012/PT.PR	11/10/2012	13/12/2012	63	2.10	Tepat
70/PID.SUS/2012/PT.PR	23/10/2012	13/12/2012	51	1.70	Tepat



73/PID/2012/PT.PR	25/10/2012	13/12/2012	49	1.63	Tepat
75/PID/2012/PT.PR	05/11/2012	13/12/2012	38	1.27	Tepat
78/PID/2012/PT.PR	08/11/2012	13/12/2012	35	1.17	Tepat
79/PID/2012/PT.PR	08/11/2012	13/12/2012	35	1.17	Tepat
80/PID/2012/PT.PR	13/11/2012	04/12/2012	21	0.70	Tepat
81/PID.SUS/2012/PT.PR	13/11/2012	11/12/2012	28	0.93	Tepat
82/PID.SUS/2012/PT.PR	13/11/2012	13/12/2012	30	1.00	Tepat
83/PID/2012/PT.PR	19/11/2012	23/12/2012	34	1.13	Tepat
84/PID/2012/PT.PR	19/11/2012	23/12/2012	34	1.13	Tepat
85/PID.SUS/2012/PT.PR	19/11/2012	17/12/2012	28	0.93	Tepat
86/PID/2012/PT.PR	22/11/2012	17/12/2012	25	0.83	Tepat

Perkara Perdata

Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Pengiriman Berkas	Selisih (Hari)	Selisih (Bulan)	Keterangan
01/PDT/2012/PT.PR	18/01/2012	29/05/2012	132	4.40	Tepat
02/PDT/2012/PT.PR	19/01/2012	24/04/2012	96	3.20	Tepat
03/PDT/2012/PT.PR	19/01/2012	23/04/2012	95	3.17	Tepat
04/PDT/2012/PT.PR	09/02/2012	23/04/2012	74	2.47	Tepat
05/PDT/2012/PT.PR	14/02/2012	09/05/2012	85	2.83	Tepat
06/PDT/2012/PT.PR	15/02/2012	05/07/2012	141	4.70	Tepat
07/PDT/2012/PT.PR	28/02/2012	16/05/2012	78	2.60	Tepat
08/PDT/2012/PT.PR	28/02/2012	25/04/2012	57	1.90	Tepat
09/PDT/2012/PT.PR	28/02/2012	28/05/2012	90	3.00	Tepat
10/PDT/2012/PT.PR	07/03/2012	27/06/2012	112	3.73	Tepat
11/PDT/2012/PT.PR	07/03/2012	03/05/2012	57	1.90	Tepat
12/PDT/2012/PT.PR	27/03/2012	30/05/2012	64	2.13	Tepat
13/PDT/2012/PT.PR	27/03/2012	10/05/2012	44	1.47	Tepat
14/PDT/2012/PT.PR	09/04/2012	08/05/2012	29	0.97	Tepat
15/PDT/2012/PT.PR	09/04/2012	26/07/2012	108	3.60	Tepat
16/PDT/2012/PT.PR	14/05/2012	12/10/2012	151	5.03	Tepat
17/PDT/2012/PT.PR	14/05/2012	03/08/2012	81	2.70	Tepat
18/PDT/2012/PT.PR	15/05/2012	16/07/2012	62	2.07	Tepat
19/PDT/2012/PT.PR	31/05/2012	Belum Putus			Tidak Tepat
20/PDT/2012/PT.PR	31/05/2012	02/08/2012	63	2.10	Tepat
21/PDT/2012/PT.PR	31/05/2012	31/07/2012	61	2.03	Tepat
22/PDT/2012/PT.PR	14/06/2012	05/11/2012	144	4.80	Tepat
23/PDT/2012/PT.PR	15/06/2012	20/11/2012	158	5.27	Tepat



24/PDT/2012/PT.PR	03/07/2012	05/12/2012	155	5.17	Tepat
25/PDT/2012/PT.PR	03/07/2012	12/10/2012	101	3.37	Tepat
26/PDT/2012/PT.PR	09/07/2012	26/11/2012	140	4.67	Tepat
27/PDT/2012/PT.PR	17/07/2012	13/09/2012	58	1.93	Tepat
28/PDT/2012/PT.PR	18/07/2012	27/11/2012	132	4.40	Tepat
29/PDT/2012/PT.PR	27/07/2012	27/11/2012	123	4.10	Tepat
33/PDT/2012/PT.PR	05/09/2012	05/12/2012	91	3.03	Tepat
36/PDT/2012/PT.PR	05/09/2012	13/12/2012	99	3.30	Tepat
37/PDT/2012/PT.PR	10/09/2012	19/11/2012	70	2.33	Tepat
38/PDT/2012/PT.PR	10/09/2012	20/11/2012	71	2.37	Tepat
41/PDT/2012/PT.PR	13/09/2012	06/12/2012	84	2.80	Tepat
43/PDT/2012/PT.PR	25/09/2012	05/12/2012	71	2.37	Tepat
44/PDT/2012/PT.PR	25/09/2012	06/12/2012	72	2.40	Tepat
47/PDT/2012/PT.PR	08/10/2012	18/12/2012	71	2.37	Tepat
51/PDT/2012/PT.PR	21/10/2012	17/12/2012	57	1.90	Tepat

Perkara Tipikor

Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Pengiriman Berkas	Selisih (Hari)	Selisih (Bulan)	Keterangan
01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	01/03/2012	15/05/2012	75	2.50	Tepat
02/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	13/07/2012	04/10/2012	83	2.77	Tepat
03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	17/07/2012	20/09/2012	65	2.17	Tepat
04/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	17/07/2012	26/09/2012	71	2.37	Tepat
05/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	31/07/2012	18/09/2012	49	1.63	Tepat
06/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	01/08/2012	11/10/2012	71	2.37	Tepat
07/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	03/08/2012	24/10/2012	82	2.73	Tepat
08/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	13/08/2012	05/11/2012	84	2.80	Tepat
09/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	14/08/2012	18/10/2012	65	2.17	Tepat
10/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	18/08/2012	23/11/2012	97	3.23	Tepat
11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	18/08/2012	23/11/2012	97	3.23	Tepat
12/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR	09/10/2012	13/12/2012	65	2.17	Tepat

Sehingga bila dilihat dari 178 Putusan yang diregister tahun 2012, maka perkara yang putus tepat waktu berjumlah 177 Perkara, sedangkan hanya 1 perkara yang tidak tepat waktu. Sehingga Persentase Indikator ketepatan waktu perkara adalah:



$$\% = 177:178 = 99,44 \%$$

PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	80 %	100 %	100 %
2.	Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	90 %	100 %	100 %

1. Indikator Kinerja Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan 80 % telah tercapai 100%, artinya berkas perkara yang telah disampaikan secara lengkap pada tahun 2012 sebanyak 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Dimana untuk perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri pengaju sebanyak 157 perkara yang terdiri dari 66 perkara perdata, dan 91 perkara pidana. Adapun secara rinci perkara banding yang masuk berdasarkan Pengadilan Negeri asal



selama tahun 2012 157 (seratus lima puluh tujuh) perkara dan dinyatakan lengkap baik untuk Bundel A dan Bundel B. Sehingga dapat dinyatakan secara prosentase sebesar 100%.

Perkara Banding selama Tahun 2012 berdasarkan asal PN	Jumlah Perkara
PN Palangka Raya	34
PN Sampit	41
PN Pangkalan Bun	24
PN Kuala Kapuas	19
PN Muara Teweh	18
PN Buntok	12
PN Tamiang Layang	7
PN Kasongan	2
Jumlah	157

2. Indikator Kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis yang ditargetkan 90% telah tercapai 100%, artinya berkas yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada tahun 2012 sebanyak 100% telah didistribusikan kepada Majelis. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan jumlah berkas yang didistribusikan. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Dimana untuk berkas perkara yang telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada tahun 2012 sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) perkara dan kesemuanya telah didistribusikan kepada Majelis atau apabila dinyatakan secara prosentase yaitu sebesar 100%.



TERCAPAINYA KEPUASAAN PARA PENCARI Keadilan

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Berkurangnya Presentasi pengajuan Kasasi	60 %	100 %	100 %

- 1. Indikator Kinerja berkurangnya presentasi pengajuan kasasi yang ditargetkan 60 % telah tercapai 100 %, artinya putusan perkara banding memberikan kepuasan semua pihak, sehingga mereka tidak mengajukan kasasi. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator ini adalah jumlah perkara kasasi yang masuk selama tahun 2012 dibandingkan dimana bila ada perkara yang masuk > 10 perkara maka dianggap persentasenya 50 %, bila yang masuk kasasi 0 berarti nilainya adalah 100 %. Jika dilihat dari laporan bulanan ternyata tidak ada perkara kasasi yang masuk. Artinya semua pihak sudah puas dengan putusan yang ada.

TERSELENGGARANYA MONITORING PENGADUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADILAN NEGERI

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-----	-------------------	--------	-----------	---------



1.	Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan	75 %	75 %	75 %
2.	Jumlah pembinaan yang dilakukan hakim tinggi terhadap Hakim tingkat I	90 %	200 %	200 %
3.	Jumlah pembinaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap Pengadilan Tk I	90 %	200 %	200 %

1. Indikator Kinerja Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan yang ditargetkan 75 % telah tercapai 81,82%, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator ini diukur dengan jumlah temuan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah temuan yang masuk selama tahun 2012 terhadap Pengadilan Tingkat Pertama.

Jumlah Temuan yang masuk selama tahun 2012 berjumlah 55 temuan dari 8 Satuan kerja yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya baik dari temuan administrasi maupun teknis. Dari temuan tersebut 45 temuan telah diselesaikan. Artinya target yang dicapai adalah 81,82 %

2. Indikator Kinerja Jumlah pembinaan yang dilakukan hakim tinggi terhadap Hakim tingkat I yang ditargetkan 90 % telah tercapai 200 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator ini diukur dengan banyaknya jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama. Selama tahun 2012, pengawasan yang dilakukan setiap Pengadilan Negeri adalah dua kali setiap Pengadilan Negeri. Artinya, target yang ingin dicapai hanya 90 %, namun realisasi menunjukkan bahwa dari 8 Pengadilan Negeri yang ada telah diawasi sebanyak 16 kali artinya tiap Pengadilan Negeri di awasi 2 kali dalam tahun 2012 atau 200 %

3. Indikator Kinerja Jumlah pembinaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap yang ditargetkan 90 % telah tercapai 200 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Indikator ini diukur dengan banyaknya jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama. Selama tahun 2012, pengawasan yang dilakukan setiap Pengadilan Negeri adalah dua kali setiap Pengadilan Negeri. Artinya, target yang ingin dicapai hanya 90 %, namun realisasi menunjukkan bahwa dari 8 Pengadilan Negeri yang ada telah diawasi sebanyak 16 kali artinya tiap Pengadilan Negeri di awasi 2 kali dalam tahun 2012 atau 200 %

TERSELENGGARANYA INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SECARA LUAS SERTA MEMBERIKAN HAK AKSES MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERADILAN KHUSUSNYA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentasi jumlah perkara yang tersaji di dalam website	45 %	38,42 %	38,42 %

2. Indikator Kinerja Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan yang ditargetkan 45 % telah tercapai 38,42 %, artinya seluruh putusan perkara yang telah diminutasi telah termuat di dalam website. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah



(www.pt-palangkaraya.go.id) sesuai dengan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dengan jumlah perkara yang diputus. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada di tahun 2012, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah memutus perkara banding sebanyak 177 perkara tahun 2012, dimana hanya 68 putusan perkara yang diupload. Sehingga persentase perkara yang diupload adalah 38,42 % dan dirasa masih kecil dibandingkan target capaiannya yaitu 45 %.

Tampilan Direktori putusan pada website Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

tusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pt-palangkaraya

The screenshot shows the website interface for PT Palangkaraya. The main content area is titled 'PT PALANGKARAYA' and 'Putusan Terbaru' (Latest Judgments). It lists several judgments with the following details:

- PT PALANGKARAYA > Pidana**
Register : 2012 - Putus : 07-08-2012 - Upload : 14-11-2012
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 58/PID/2012/PT.PR Tahun 2012
ABRANI ALS GARING BIN MASRAN
- PT PALANGKARAYA > Pidana**
Register : 2012 - Putus : 24-07-2012 - Upload : 14-11-2012
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 56/PID/2012/PT.PR Tahun 2012
ANDI bin BURHAN
- PT PALANGKARAYA > Pidana Khusus > Narkotika**
Register : 2012 - Putus : 24-07-2012 - Upload : 14-11-2012
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 54/PID.SUS/2012/PT.PR Tahun 2012
KHRISTANTO Bin YUDHA ALSIUS
- PT PALANGKARAYA > Pidana Khusus > Korupsi**
Register : 2012 - Putus : 07-08-2012 - Upload : 14-11-2012
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 53/PID.SUS/2012/PT.PR Tahun 2012
ALEXIS, Sm.Hk Bin BAHTIAR
- PT PALANGKARAYA > Pidana**
Register : 2012 - Putus : 10-07-2012 - Upload : 14-11-2012
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 52/PID/2012/PT.PR Tahun 2012
MULYANI HANDOYO Bin SUPENO

The sidebar on the left contains a 'Direktori Putusan' menu with categories like 'Depan', 'Direktori', 'Semua Direktori', 'Perdata (73 putusan)', 'Pidana (27 putusan)', 'Pidana Khusus (42 putusan)', and 'Tahun' (with sub-links for 2012, 2011, and 2008). The right sidebar features 'SET HOMEPAGE', 'Semua Putusan', 'Index Putusan', 'Direktori', 'Pengadilan', 'Semua Pengadilan', 'Mahkamah Agung', 'Peradilan Umum', 'Peradilan Agama', 'Peradilan Militer', 'Peradilan Tata Usaha Negara', and 'Tahun'. At the bottom right, there is a 'Putusan Pilihan' section with a link to 'MAHKAMAH AGUNG >>' and a note about the 2013 register.

TERCIPTANYA LAPORAN KEUANGAN DAN ASSET WILAYAH YANG TEPAT DAN TERVERIFIKASI

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja:



No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
2.	Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi	75 %	82,35 %	82,35 %

1. Indikator Kinerja Prosentase Berkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja ini dapat dilihat dengan terkumpulnya Laporan Keuangan Tahun 2012 tepat waktu. Dari 17 Satuan Kerja yang menjadi Satuan Kerja di wilayah UAPPA-W Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sebanyak 17 Satuan Kerja telah mengirimkan Lapornya.

Uraian Satuan Kerja	Ceklis Pengiriman Laporan
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	v
Pengadilan Agama Buntok	v
Pengadilan Agama Sampit	v
Pengadilan Agama Pangkalan Bun	v
Pengadilan Agama Muara Teweh	v
Pengadilan Agama Palangka Raya	v
Pengadilan Agama Kuala Kapuas	v
Pengadilan Negeri Buntok	v
Pengadilan Negeri Sampit	v
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	v
Pengadilan Negeri Muara Teweh	v
Pengadilan Negeri Palangka Raya	v
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	v
Pengadilan Tinggi Palangka Raya	v
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya	v
Pengadilan Negeri Tamiang Layang	v
Pengadilan Negeri Kasongan	v

2. Indikator Kinerja Prosentase Berkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi yang ditargetkan 75 % telah tercapai 82,35%, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Indikator ini dapat dilihat dari kebenaran Laporan Keuangan yang disampaikan. Dari 17 Satuan Kerja yang ada masih ada 3 Laporan yang masih belum dapat dikatakan benar, dikarenakan hal sebagai berikut:

Satuan Kerja	Kesalahan Laporan
PN Kasongan	Masih adanya pada akhir tahun (31 Desember 2012) Saldo di Kas Bendahara Pengeluaran
Pengadilan Negeri Tamiang Layang	Masih adanya pada akhir tahun (31 Desember 2012) Saldo di Kas Bendahara Pengeluaran
Pengadilan Negeri Sampit	Masih adanya pada akhir tahun (31 Desember 2012) Saldo di Kas Bendahara Pengeluaran

Akibat kesalahan ini, maka laporan keuangan wilayah yang terverifikasi dan benar hanya berjumlah 14 laporan dari 17 laporan yang diterima atau sekitar 82, 35 %

TERCIPTANYA KAPABILITAS ORGANISASI

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor	50 %	100 %	100 %

- 1. Indikator Kinerja Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor yang ditargetkan 50 % telah tercapai 100 %, artinya pemenuhan gedung sudah terealisasi sesuai Prototype Mahkamah Agung apa belum. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Indikator ini dilihat dari seberapa banyak Satuan Kerja yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah memiliki kantor sesuai



prototype Mahkamah Agung RI. Dari 9 Satuan Kerja semua satuan kerja telah memiliki bangunan kantor sesuai prototype yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

**BAB IV. PENUTUP****A. Kesimpulan**

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2012 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2012 yang dituangkan menjadi 7 target sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan, karena pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah ini melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2012 dibandingkan dengan rencana kerja (*Performance Plan*) yang mengacu pada Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2010-2014.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2012 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih beribawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif.



Dengan diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2012, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada tahun yang akan datang.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.
2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi kami.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak
4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal.
5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.